

TANTANGAN EKONOMI ISLAM: ANTARA PERUBAHAN FASHION & PARADIGMA

Priyonggo Suseno

(Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) Yogyakarta; Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta)

ABSTRACT

Islamic Economics have attended in world as 'partner' economic have state in of the thirtieth last year. But that way, society expectation and perception to Islamic economics still vary. Marginally there are three group in this case. First, Islamic economics looked into an alternative economics meant to fill failure that happened at economics system which have there is. Both, Islamic economics viewed as by an economic building which only can be woke up to the a separate economics structure and cannot be patchwork with economics system which have there is. Third, Islamic economics viewed as by a natural form to change of epoch. Attend Islam him looked into as attending of neoclastic economics completing classic stream. Islamic economics viewed as by completion form to existing system or neo-capitalism. Difference of the view bring consequence at concept of variation-implementation and its intensity of Islamic economics.. Therefore, Islamic economics require to be placed in correct position so that its in an economics is not because a coincidence, but represent an awareness of change of paradigm (paradigm shifting), good of Paradigm think or paradigm to do.

Keywords : Islamic Economic; Neo Capitalism; Economic building

PENDAHULUAN

Kebangkitan Ekonomi Islam Dunia

Sudah selayaknya disyukuri perkembangan system keuangan non-bunga di Indonesia yang cukup pesat dalam lima tahun terakhir. Meskipun peluang dikembangkan tanpa bunga mulai dibuka di Indonesia sejak tahun 1992, namun hingga tahun 1996, hanya tumbuh satu bank bagi-hasil dengan asset relatif kecil. Akan tetapi pada akhir 2004 sudah berdiri 3 bank Umum Syariah, 15 unit dan 88 Bank Pengkriditan Rakyat Syariah (BPRS) dengan total asset sekitar 1,14 persen dari asset total perbankan nasional. tingkat pembayaran bermasalah (NPF) di perbankan syariah relatif rendah (2,84%) dan kemampuan pembiayaan serta asset produktifnya jauh lebih tinggi daripada perbankan nasional (FDR=103%). Hal ini yang kemudian menjadikan bank – bak profesional tertarik untuk ikut andil dalam pembukaan cabang syariah, HSCB dan beberapa Bank Pembanguna Daerah (BPD), dan pasar perbankan syariah akan semakin ramai.

Disisi lain, perkembangan bank syariah dewasa ini pantas kita cermati dalam upaya mengembalikan umat Islam kepada ajaran Islam sesungguhnya. *Pertama*, perbankan syariah merupakan suatu bagian saja dari system dalam perbankan. *Kedua*, praktek perbankan syariah bisa dipandang sebagai perwujudan amalan ajaran Islam, oleh karena itu kredibilitas umat Islam akan sangat dipengaruhi oleh kinerja dan praktek perbankan syariah dewasa ini. *Ketiga*, perlu adanya kesadaran secara menyeluruh dan integral mengenai tujuan akhir penerapan ekonomi Islam. Sebagai suatu sub-sistem, perbankan dan ekonomi syariah akan lebih lancar untuk diimplementasikan dengan dukungan dari aspek lainnya secara simultan.

Oleh karena itu ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian dari umat islam secara serius: *pertama*, bagaimanakah seharusnya ekonomi Islam dibangun dari sebagian saja dari ajaran Islam sekaligus solusi bagi problema ekonomi umat? *Kedua*, dalam konstelasi perekonomian global yang semakin terbuka. Bagaimanakah ekonomi Islam

dapat hidup secara berdampingan dan kompetitif dengan system perekonomian konvensional yang sudah mapan? *Ketiga*, dengan kondisi yang ada dan dihadapi oleh masyarakat Muslim di berbagai negara, bagaimana (*mungkinkah*) ekonomi Islam bisa dibangun dengan efisien dan efektif dengan tanpa adanya revolusi .

Satu pelajaran berharga bisa kita ambil dari Negara Iran. Iran adalah satu-satunya negara yang melakukan revolusi Islam yang menarik diperhatikan, khususnya pada saat Ayatollah Khomeini memimpin. Tujuan revolusi Islam yang dipimpinya saat itu untuk menggeser sikap masyarakat yang homo-economicus (*materialistic*) menjadi *homo-Islamicus* menghasilkan perubahan sosial budaya yang lebih berarati (tampak) daripada peningkatan ekonomi. Khomeini tidak menekankan pada pertumbuhan ekonomi melainkan pada keadilan, pengentasan kemiskinan termasuk pembangunan pedesaan dan Iran bagian selatan. Hukum perbankan bebas bunga diperkenalkan pada tahun 1983 dan perbankan dengan bunga dihapuskan, dimana semua bank telah dinasionalisasikan pada tahun 1979. hingga tahun 1991 perbankan berkembang pesat namun disertai dengan depresiasi Real yang tinggi dan penurunan investasi dan tabungan. Pada saat itu juga pecah perseteruan antara kelompok Shiah dan Sunni sehingga sulit dibuktikan apakah penyebab turunnya animo masyarakat terhadap bank syariah, apakah karena berkurangnya minat terhadap bank syariah atautkah faktor sosial dan politik.

Perkembangan Ekonomi Islam Dewasa Ini

Saya merasa heran ketika MUI mengeluarkan fatwa mengenai haramnya bunga bank beberapa waktu yang lalu direspon oleh sebagian masyarakat Muslim Indonesia sebagai suatu hal yang kontroversial, meskipun sudah menjadi tanggung jawab MUI untuk memimpin ijtihad terhadap masalah-masalah fiqh yang masih diperdebatkan oleh masyarakat. Namun ada suatu hal yang berbeda antara respon umat Islam

Indonesia dengan umat Islam dikalangan dunia lain dalam hal cara memahami dan mewujudkan ekonomi Islam. Para ulama dan tokoh masyarakat Islam di Indonesia lebih memikirkan bagaimana nasib ekonomi umat Islam yang sedari dulu tidak pernah dibenahi dan dipinggirkan. Mereka kurang konsentrasi dalam menggali dan memikirkan system ekonomi Islam tersendiri yang rohnya diambil dan al-Quran dan as-Sunnah. Hal ini juga didukung oleh minimnya masyarakat Islam Indonesia yang memiliki pemahaman secara komprehensif mengenai teori dan praktek ekonomi sekaligus pemahaman terhadap ajaran Islam, khususnya tafsir al-Quran dan Sunnah. Oleh karena itu tidak banyak dari mereka yang kompromi dan akomodatif terhadap system keuangan konvensional selama ini.

Hal yang berlainan terjadi dibelahan Negara-negara berpenduduk Muslim lainnya, seperti Mesir, Pakistan, Bahrain, dan sebagainya. Menurut Khursyid Ahmad, perkembangan wacana di ekonomi Islam mengalami empat tahapan. *Pertama*, dimulai ketika sebagian ulama, yang tidak memiliki pendidikan formal bidang ekonomi namun memiliki pemahaman terhadap persoalan-persoalan sosio-ekonomi pada masa itu, mencoba untuk menuntaskan persoalan bunga. Mereka berpendapat bahwa bunga itu haram dan kaum muslimin harus meninggalkan hubungan apapun dengan perbankan konvensional. Mereka mengundang pada banker dan ekonom untuk saling membantu mendirikan lembaga keuangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam dan bukan bunga bank dan pengajuan alternatif masa itu, yang mengawali tahun 1930-an dan memuncak pada tahun 1960-an, di Pakistan didirikan Bank Islam lokal yang beroperasi pada bukan bunga pada tahun 1960-an. Di Mesir juga berdiri bank nonbunga dengan nama Mit Ghomr Local Saving Bank. Pada *tahap kedua*, tahun 1960-an para ekonom Muslim yang dididik dan dilatih di perguruan tinggi di Amerika dan Eropa mulai mengembangkan aspek-aspek tertentu dari system keuangan Islam. Analisis ekonomi terhadap

pelanggaran pelarangan riba mereka lakukan sekaligus ditawarkan alternatif system keuangan tanpa bunga. Berbagai diskusi dan konferensi mengenai pengembangan keuangan Islam mulai digelar diberbagai negara Muslim maupun Barat. Dalam periode ini muncul berbagai ekonom Muslim dunia seperti Umer Chapra, Khurshid Ahmad, M. Abdul Mannan, M Nejatullah Siddiqie, Fahi Khan dan lain-lain. Tahapan ketiga, tahapan ini diikuti dengan adanya perubahan dalam hal bentuk pengembangan perbankan dan lembaga keuangan non bungan, baik di sektor swasta ataupun pemerintah. Bank Islam modern pertama kali didirikan di Jeddah tahun 1975 dengan nama Islamic Development Bank, yang merupakan hasil kerjasama Negara-negara anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI). Kemudian disusul oleh Dubai Islamic Bank dan bank-bank non-bunga di berbagai negara Muslim dan handal dalam persaingan global mulai bermunculan. Berbagai ekonom Muslim mulai muncul dari negara-negara Pakistan, Mesir, Bangladesh, Jordania, India, Malaysia dan Arab Saudi.

Kendala Ekonomi Islam di Indonesia

Gairah masyarakat untuk menggunakan system ekonomi dan keuangan syariah sudah mulai meningkat. Namun ternyata masih banyak kendala struktural yang dihadapi oleh masyarakat. Perusahaan dan lembaga keuangan dalam menerapkan prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi Islam sering dimaknai secara sederhana hanya sebagai ekonomi tanpa bunga. Perkembangan ekonomi Islam sering dimaknai secara sederhana sebagai ekonomi tanpa bunga (*Economy without interest*). Perkembangan syariah dan fiqh seringkali terlambat dari praktek ekonomi, sehingga kajian syariah terbatas pada upaya pencarian legalitas hukum Islam terhadap kejadian ekonomi yang telah ada. Hal itu semua disebabkan oleh beberapa hal.

Kendala pertama adalah kesalahan pemahaman yang telah berkembang di masyarakat, baik karena kurangnya

penjelasan kepada masyarakat, ketidakpedulian masyarakat, maupun karena praktek lembaga keuangan syariah yang hanya mengikuti rukun dan syarat dari suatu akad namun tidak mengikuti hakekatnya. Kendala ini bertambah berat bila ternyata ada ulama maupun pakar yang ikut terjebak dalam kesalahpahaman ini. Untuk itu Bank Indonesia, Departemen Keuangan (Bapepam), Majelis Ulama Indonesia serta Lembaga Keuangan dan Pengembangan Ekonomi Syariah telah mendirikan pusat komunikasi syariah yang di harapkan dapat mengambil peran utama dalam kegiatan sosialisasi ekonomi syariah.

Kendala kedua adalah kompromi antara kondisi pragmatis dan ideal dari penerapan prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi. System ekonomi no-syariah sudah berakar di masyarakat sehingga lembaga keuangan yang dikenal masyarakat adalah lembaga keuangan yang dibangun menurun system ekonomi non-syariah. Akibatnya timbul istilah bank syariah, asuransi syariah, bahkan pemahaman bahwa bank bebas riba (*interest-free banking*) adalah pasti bank yang beroperasi sesuai syariah. Dalam hal inilah, Islam sekedar hadir sebagai alternatif untuk menampung aspirasi dan preferensi masyarakat. Tidak menutup kemungkinan, ekonomi Islam akan berubah menjadi mesin ekonomi yang secara otomatis bisa dijalankan. Masalah inefisiensi, lemahnya inovasi dan teknologi serta pola kerja yang mengacu pada system konvensional bisa menjadi pendorong perubahan aplikasi ekonomi Islam.

Kendala ketiga adalah belum memadai infrastruktur yang diperlukan untuk penerapan prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi. Mulai dari perlunya peraturan perundang-undangan yang sesuai untuk memberikan landasan.

Hukum transaksi syariah, peraturan pengawasan dan prinsip kehati-hatian untuk melindungi kepentingan para pihak yang bertransaksi, prosedur *rule-making rules*, sampai dengan standar kontrak, standar akuntansi, standar audit, dan lembaga pemeringkat efek/kredit.

Konsep Dasar Ekonomi Islam

Pelarangan riba (bunga) dalam setiap bentuk transaksi ekonomi sering dipandang sebagai aspek kunci dalam ekonomi Islam, dimana pelarangan ini membawa konsekuensi perlunya system keuangan alternatif yang tidak secara otomatis identik dengan nilai Islam. Sebagai ajaran yang komperatif, ekonomi Islam dibangun atas dasar kaidah ushul fiqh mu'amalah, dimana *segala sesuatu yang tidak dilarang oleh Quran dan Sunnah adalah halal*. Dengan demikian sebagian besar ekonom Muslim memahami ekonomi Islam sebagai suatu teori dan praktek ekonomi yang (1) menghindari segala transaksi yang mengandung *riba* (bunga), *maisir* (judi) dan *gharar* (spekulasi), (2) menghindari dilakukannya peningkatan kesejahteraan seseorang dengan cara yang bathil atau merugikan orang lain, (3) menekankan pada aspek keadilan daripada efisiensi, (4) tidak melakukan investasi dan transaksi pada produk-produk yang dilarang, dan (5) berupaya mewujudkan kesejahteraan sosial yang didukung oleh zakat dan amal sholeh lainnya.

Untuk itu, kesemua proses tersebut akan terlaksana dengan baik jika etika Islam dalam ekonomi tetap dipegang, sebagaimana diungkapkan oleh M Naqvi adanya empat etika dasar yang perlu diimplementasikan dalam perekonomian. Pertama, *tauhid*, dimana seseorang adalah merupakan wakil Allah dimuka bumi sehingga segala sikap dan perilakunya harus sesuai dengan petunjuk Allah (Qs 6 :162). Segala sesuatu yang sudah secara jelas diungkapkan oleh Quran dan/atau Sunnah adalah merupakan hal yang terbaik bagi umat manusia dan tidak perlu ditawar-tawar lagi, seperti larangan riba, mencuri, judi, menimbun, makan babi dan bangkai, dan sebagainya. Dalam hal ini, penjelasan Naqvi dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu penjelasan mengenai zat dan mengenai proses aktivitas, namun keduanya tidak dapat dilaksanakan secara terpisah². Kedua, *ihthiar* atau kebebasan

setiap orang untuk memilih sesuatu yang terbaik dengan tanpa merugikan pihak lain (QS 10 :108; 13 :11). Misalnya perlunya akad suka sama suka dalam menentukan porsi bagi-hasil. Ketiga, *fardh* atau tanggung jawab, baik kepada Allah, diri sendiri atau kepada yang lain. Kita tidak akan dimintai pertanggungjawaban atas hasil kerja orang lain, nenek moyang kita dan sebatas kemampuan fisik dan finansial kita (QS 6 :164; 2 :134). Keempat, *al-'adl wal ihsan* atau adanya keseimbangan dan keadilan (QS 16 :90). Alokasi yang efisien tidak boleh berdampak pada kesenjangan yang lebih tinggi.

Dari gambaran di atas seolah nampak bahwa ekonomi Islam adalah suatu system ekonomi ideal yang sulit untuk diwujudkan dalam masyarakat Muslim. Wilson (1997) memandang bahwa *sejarah, tingkat pembangunan dan derajat heterogenitas berpengaruh besar terhadap efektifitas implementasi norma-norma Islam*. Hal ini bisa dilihat dari betapa susahnyanya untuk menjadi orang yang jujur, amanah dan tabligh di Indonesia. Budaya menipu, oportunistis, dan tertutup bisa membuat orang-orang yang jujur dan amanah tidak mendapatkan tempat pada masyarakat dan hal ini bisa berakibat pada malasnya orang untuk memegang etika-etika Islam. Disisi lain, ajaran Islam yang mengajak untuk tidak individualistic bisa menimbulkan kecenderungan orang untuk mengatas namakan agama (kepentingan sosial) untuk kepentingan pribadinya. Oleh karena itu untuk memulai diimplementasikannya ekonomi Islam secara lebih efektif harus dipertimbangkan kondisi sosial budaya dan struktur sosial politik yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Pemikiran ini seperti dijelaskan oleh Ibn Khaldun dalam model dinamiknyanya bahwa maju-mundurnya pembangunan ekonomi di negara-negara Muslim disebabkan oleh masalah yang multidimensi dan saling kait mengkait. Misalnya keterlibatan penduduk (N)

² Misalnya bagi hasil untuk ternak babi, atau membagi-bagi harta curian atau hasil korupsi tetap

tidak bisa dipandang sebagai tindakan yang sesuai Islam.

keseluruhan dalam mengembangkan ekonomi, baik laki-laki dan perempuan, *ulama* sendiri masih menjauh dari realitas modern, maka *fiqh* tidak akan banyak membantu. Bahkan tanpa adanya perencanaan secara nasional dan integral, peran pemerintah (G) dewasa ini semakin dituntut untuk lebih efektif dalam mewujudkan keadilan (i) dan pembangunan (g). Demikian pula lingkup dan makna keadilan (j) dan pembangunan (g) sudah semakin meluas. Kekayaan (W) diartikan sebagai kondisi perekonomian secara keseluruhan, seperti kondisi pasar, system keuangan dan moneter. Kelima aspek tersebut saling mengikat dan berpengaruh terhadap kemajuan perekonomian masyarakat.³

Ibnu Khaldun menyatakan bahwa:

- Kekuatan Penguasa (al-Mulk) tidak dapat diwujudkan tanpa implementasi Syariah
- Syariah tidak dapat dilaksanakan kecuali oleh Penguasa,
- Penguasa tidak dapat memperoleh kekuatan kecuali dari Rakyat (ar-Rijal)
- Rakyat tidak dapat berdiri (sejahtera), kecuali dengan kekayaan (al-Maal)
- Kekayaan tidak dapat diperoleh kecuali dengan keadilan (al-Imarah)
- Pembangunan tidak dapat dicapai kecuali dengan keadilan (al-'Adl)
- Keadilan adalah ukuran (al-Mizan) perhitungan Akhirat

REVOLUSI PARADIGMA EKONOMI

Pemahaman masyarakat terhadap ekonomi Islam belumlah cukup untuk mewujudkan perekonomian yang Islami. Sebagian besar ekonom Muslim melihat aspek degradasi moral (N) sebagai penyebab utama mundurnya perekonomian di negara-negara Muslim, dan bukan karena kekurangsempurnaan ajaran Islam. Oleh karena itu dalam

kondisi yang dihadapi umat Islam saat ini, pembangunan ekonomi akan berjalan dengan lebih efektif dengan tiga prakondisi utama.

- 1) Komitmen bersama untuk mewujudkan ajaran Islam dari apapun yang bisa dilakukan, komitmen untuk berubah dan meninggalkan sikap ego. Idealisme seperti yang digambarkan oleh para ekonom Muslim, yang sering merujuk pada keemasan zaman Rosululloh SAW, perlu didukung oleh upaya untuk internalisasi dan implementasi.
- 2) Adanya sikap saling percaya (*trust*) antar umat Islam. Perkembangan bank syariah di Indonesia dengan tanpa didukung oleh sikap percaya dari umat Islam, yang merupakan penduduk mayoritas Indonesia, sangatlah sulit untuk menghadapi persaingan dengan perbankan yang sudah menggurita. Tentu sikap *trust* ini akan terbangun jika masing-masing memegang teguh norma-norma Islam, seperti jujur (transparansi), amanah, tabligh (informatif) dan fathonah (professional).
- 3) Adanya upaya untuk meningkatkan pemahaman terhadap ekonomi Islam, bukan hanya dalam aspek pemahaman *fiqh* namun juga konsekuensinya dari suatu ajaran ekonomi Islam. Rendahnya kualitas intelektual masyarakat sering mendorong masyarakat untuk ikut-ikutan tanpa adanya keinginan lebih jauh dari hakikat suatu masalah. Misalnya tentang penerapan prinsip *murabahah* dalam perbankan sering disalah artikan sama dengan prinsip kredit konvensional. Disinilah peran dunia pendidikan dan *ulama* sangat diharapkan.
- 4) Adanya sikap *trust*, akan mendorong kita untuk saling tolong menolong, sebagaimana dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk berpartner dalam melakukan usaha. Kondisi umat Islam yang relatif lemah dalam saling melakukan persaingan yang oportunistik. Oleh karena itulah

³ *Pemikiran Ibnu Khaldun sering digambarkan dalam sebuah lingkaran dinamis dan simultan, dimana peran suatu aspek akan berpengaruh dan dipengaruhi oleh aspek lainnya.*

pengembangan system partnership bagi masyarakat kalangan bawah oleh BMT-BMT merupakan langkah yang baik dalam mempercepat peningkatan ekonomi masyarakat.

Dengan memperhatikan kendala di atas, maka perwujudan ekonomi Islam suatu perubahan secara berkesinambungan dan multi aspek. Hal yang diperlukan adalah:

1. Pendidikan Ekonomi Syariah Masyarakat

Ekonomi konvensional dewasa ini berkembang dengan dididik oleh pasar atau masyarakat. Namun ekonomi Islam bukanlah ekonomi yang didasarkan atas kesepakatan sosial semata, namun juga berupa petunjuk Allah SWT atas manusia untuk hidup secara selamat. Oleh karena itu manusia dididik memahami ekonomi Islam sehingga masyarakat memiliki persepsi dan pengetahuan yang benar. Ekonomi Islam diharapkan bukan merupakan sekedar gerakan emosional ataupun oportunistis, namun berangkat dari kebutuhan dan kesadaran.

2. Kelengkapan hukum dan perundang-undangan

Keberadaan lembaga keuangan syariah, terutama non-bank, seperti asuransi, lembaga pembiayaan, pegadaian, perusahaan sekuritas perlu dikoordinasikan sehingga tercapai sinergi. Penerapan aspek syariah di pasar modal, penerapan prinsip *equity-based financing* perlu didorong untuk dilaksanakan di perbankan dan lembaga keuangan. Disamping itu, bentuk organisasi atau badan usaha hendaknya diwadahi sesuai dengan prinsip Islam: berbagi hasil resiko secara adil. Kehadiran PT (Perseroan Terbatas) selama ini bisa mendorong usaha atau bisnis syariah tidak terlaksana secara utuh.

3. Budaya Islam dalam Perusahaan (*Islamic Corporate Culture*)

Kecenderungan Islam dipandang sebagai *fashion* perlu

diluruskan. Islam perlu dihadirkan tidak hanya dalam bentuk nilai dan mekanisme, namun juga dalam bentuk spirit dan budaya. Perbankan syariah bukanlah sekedar perbankan yang memberikan produk yang halal, namun juga dikelola dengan yang Islami, dan membawa spirit Islam dalam bisnisnya. Disinilah peran pemerintah diharapkan mewujudkan iklim terciptanya budaya Islam dalam perusahaan dan rumah tangga.

4. Lembaga & Instrumen Ekonomi-Keuangan Syariah

Ekonomi Islam akan bisa terlaksana secara sempurna dalam kelembagaan yang mendukung pelaksanaan nilai-nilai Islam. Disamping perbankan dan asuransi, perlu dibangun pula modal syariah, instrumen kebijakan ekonomi syariah, baitul maal, lembaga keuangan mikro syariah, dan sebagainya. Pemerintah juga harus mulai mencari alternatif pembiayaan negara yang sesuai syariah, misalnya hutang yang syaria, pembiayaan bagi-hasil dan lainnya yang sesuai syariah

5. Mengembalikan Fungsi Valuta Bukan sebagai komoditi, karena semua lembaga keuangan hanya bisa mengadakan aqad (perjanjian) penempatan dana tersebut. Sehingga untuk semua kegiatan usaha di Indonesia dengan hasil usaha yang dibukukan dalam Rupiah, maka aqad pembiayaan juga harus dalam Rupiah. Dengan demikian distorsi akibat perubahan penawaran-permintaan di luar transaksi perdagangan antar negara menjadi sangat minimal. Sehingga keseimbangan nilai tukar lebih mudah dijaga.

PENUTUP

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa sebenarnya konsep ekonomi Syariah, dapat diharapkan secara alami di Indonesia. Dan penerapan konsep

tersebut dapat meningkatkan ketahanan ekonomi Indonesia terhadap kondisi-kondisi yang dapat menimbulkan krisis.

Sayangnya minat untuk mempelajari konsep yang benar dari ekonomi syariah masih terbatas, dan ditambah dengan purba-sangka yang tidak didasari oleh fakta, maka pemahaman yang benar atas konsep Ekonomi syariah masih rendah, baik dikalangan praktisi, pakar ekonomi maupun kalangan ilmiah. Disamping itu, masih banyak kesalah pahaman bahwa Ekonomi syariah hanya berlaku untuk umat Islam saja dan untuk memahaminya diperlukan pengetahuan agama Islam. Ekonomi Islam masih sering kali diidentikan dengan symbol-simbol yang sepele dan bahkan kadang terlepas dari esensi dan spirit Islam

Ketika para pemikir Barat secara gotong royong antar generasi saling mengisi dan siap mengoreksi, mereka berangkat dari paham kapitalisme klasik, menuju kapitalisme modern hingga neo-kapitalisme, mereka berpikir dengan tanpa petunjuk kecuali petunjuk social (fakta dan logika). Mengapa umat Islam yang telah dilengkapi dengan petunjuk wahyu dan sosial tidak melangkah lebih cepat dari kapitalisme?

Wallahu a'alam bish shawab hanya Allah yang Maha Mengetahui.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Khurshid, Moharram 1408H "Nature and Significance of Islamic Economics", paper, IRTI Seminar, Pakistan,
- Chapra, M. Umer, 1405H (1985) "Toward a just Monetary Sytem", The Islamic Foundation, Leicester, UK,
- Chapra, M. Umer, 1421H(2000) "The Future of Economics", The Islamic Foundation, Leciester, UK,
- Ghazali, Abu Hamid, 1998 "Thya'Ulumuddin", Penerjemah Prof. H. Ismail Yakub, MA, SH, Pustaka Nasional, Singapura,
- Kara Muslimin H, 2004 " Bank Syariah di Indonesia", UII Press, Yogyakarta.
- Khaldun, Ibn. 2000. "Muqaddimah", Penerjemah Ahmadi Thoha, Pustaka Firdause, Indonesia,
- Wilson. Rodney, 1995 "Islam, Religion and Society", Edgar Publisher, London,
- Zarga, Mohammad Anas, Moharram, . 1408 H (September 1987) "Methodology of Islamic Economic", Paper, IRTI Seminar, Pakistan,